



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 44/PP.04.1-BA/3213022008/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CISALAK
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Cisalak Kabupaten/Kota Cisalak Nomor 004/PP.04.1-BA/3213022008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Cisalak Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2023.

Ditetapkan di Cisalak, pada
tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CISALAK,


(ASEP FATHUROHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 44/PP.04.1-BA/3213022008/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	SYAHRIL KAROM ZAKARIA	L	CISALAK	Kp. Sukamenak Rt 02 Rw 01
2	INE MAULIDA NURLAELI	P	CISALAK	Kp. Sukamenak Rt 04 Rw 01
3	SURNAESIH	P	CISALAK	Kp. Cisalak Rt 01 RW 01
4	QEIZ RIFQI ALMUGHNI	L	CISALAK	Kp. Sukamanah Rt 01 Rw 02
5	AN'NISA EGA SILVIA	P	CISALAK	Kp. Sukaresmi Rt 02 Rw 02
6	DINI MEILANI SITI SOLIHAT	P	CISALAK	Kp. Cisalak Rt 04 Rw 02
7	ANJAR NALAR RATI	P	CISALAK	Kp. Cisalak Rt 04 Rw 02
8	NURLAILA	P	CISALAK	Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03
9	MARIO SATRIAJI	L	CISALAK	Kp. Cikaruncang Rt 04 Rw 03
10	IYUS YUSWANDI	L	CISALAK	Kp. Neglasari Rt 05 Rw 03
11	NINDA NURUL HIKMAH	P	CISALAK	Kp. Gardujati Rt 01 Rw 04
12	TETI SETIASIH	P	CISALAK	Kp. Jati Rt 04 Rw 04
13	ALI HANAFIAH	L	CISALAK	Kp. Jati Rt 01 Rw 05
14	TENDI ARDIAN	L	CISALAK	Kp Jati Rt 03 Rw 05
15	IMAS SURYAMAH	P	CISALAK	Kp. Jati Rt 04 Rw 05
16	IWAN HERMAWAN	L	CISALAK	Kp. Babakan Jati Rt 01 Rw 06

17	TITIN RAYATIN	P	CISALAK	Kp. Leuwikutug Rt 03 Rw 06
18	WAYU MARIAH	P	CISALAK	Kp. Maniis Rt 04 Rw 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CISALAK,



(ASEP FTHUROHMAN)